



**PUTUSAN**  
**Nomor 247 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gili Gede, Villa Udayana Blok A. Nomor 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Advokat/Pengacara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yenni Lailatun, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Yenni Lailatun, S.Pd., S.H. & Partners, beralamat di Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Soeharto Nomor 3 Kelurahan Naikoten II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Hermawan, SIK, jabatan Kabidkum Polda NTT, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi objek



sengketa, yaitu:

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/211/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Agus Sugiarto, Jabatan Brigadir Polres Lembata, Polda NTT;
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu:
  - Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/211/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Agus Sugiarto, Jabatan Brigadir Polres Lembata, Polda NTT;
- 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pensiun anggota Polri, dan memenuhi hak-hak dari Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 96/G/2019/PTUN-KPG, tanggal 15 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 216/B/2020/PTTUNSBY., tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor 216/B/2020/PTTUNSBY, tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan kasasi ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang putusannya sebagai berikut:

### Mengadili Sendiri

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu:
  - Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/211/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Agus Sugiarto, Jabatan Brigadir Polres Lembata, Polda NTT;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu:
  - Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor KEP/211/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Agus Sugiarto, Jabatan Brigadir Polres Lembata, Polda NTT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pensiunan anggota Polri, dan memenuhi hak-hak dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa karena sesuai dengan kewenangannya, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh Termohon Kasasi/Tergugat, karena telah melalui sidang komisi etik kepolisian Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)